

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara umum, bisnis didefinisikan menjadi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan pendapatan atau rezeki, usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Pada perkembangan zaman saat ini sangat pengaruh besar dalam segala bidang, termasuk pada bidang ekonomi. Pada perusahaan sektor ekonomi yang meliputi sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, dan perdagangan¹ Sektor Perdagangan dan bisnis berkembang sangat pesat, salah satunya adalah bisnis Cafe Shop.

Cafe identik dengan kedai kopi, sedangkan resto atau restoran biasanya dikenal dengan sebutan suatu tempat untuk makan dan menyajikan berbagai macam makanan dengan varian dan tema tertentu. Namun keduanya memang terlihat hampir sama. Padahal jika dilihat dari sejarah dan asal-usul cafe & resto sendiri keduanya ternyata cukup berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Karena resto atau restoran adalah sebuah tempat untuk menikmati suasana berkumpul bersama keluarga, teman-teman, sambil

¹ Muhammad Haidar Ilmi, "Analisis Akad Musyarakah Pada Bisnis Franchise Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Franchise Aksana Fried Chicken)", *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022, 1.

dengan menikmati makanan dan minuman dengan menu yang sangat beragam.²

Cafe shop telah menjadi salah satu usaha yang populer dan menarik bagi banyak orang, baik sebagai tempat bersantai maupun sebagai lokasi pertemuan bisnis. Seiring berkembangnya zaman, cafe shop digabung dengan resto atau restoran, jadi selain menyediakan minuman sejenis kopi, cafe & resto tersebut juga menyediakan makanan untuk para pengunjung. Usaha resto merupakan suatu usaha dalam bidang jasa boga yang memberikan pelayanan dalam melakukan pemesanan makanan dan minuman untuk jamuan makan, baik yang berskala besar maupun kecil. Usaha Resto saat ini semakin populer baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran perkotaan. Adanya perkembangan jaman yang semakin maju, juga dapat mempengaruhi pada pola kehidupan masyarakat dalam mengalami perubahan. Bagi mereka yang sehari-hari sibuk dengan bekerja hampir tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk menyiapkan hidangan untuk keluarga, apalagi harus menyelenggarakan dan menyiapkan sendiri jamuan makanan untuk acara-acara tertentu.

Dengan demikian mereka akan menyerahkan tanggung jawab penyediaan layanan makanan kepada pengusaha restoran yang dapat dipercaya untuk memberikan pelayanan dalam menyiapkan makanan dan minuman yang mereka inginkan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika bidang usaha restoran mengalami perkembangan yang pesat sampai saat ini. Restoran itu sendiri adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir

² Mustika Treisna Yuliandri, "Cafe & Resto, Apa Bedanya", <https://ottencoffee.co.id/majalah/cafe-resto-bedanya-apa>, diakses pada 21 Mei 2024.

secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada para konsumennya baik berupa makanan maupun minuman.³

Dalam konteks bisnis dan keuangan Islam, akad Mudharabah adalah salah satu prinsip utama yang digunakan dalam Kontrak Kerja Sama dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Cafe & Resto yang merupakan tempat nongkrong bagi banyak kalangan baik itu remaja, dewasa, dan kalangan lainnya menjadi sangat penting dalam suatu topik pembahasan yang mana hal itu dapat menjadi suatu topik penelitian dalam perspektif akad Mudharabah. Mudharabah Pada prinsipnya Mudharabah berbeda halnya dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, tetapi juga dalam bidang transaksi, operasional maupun dalam pengambilan keuntungan dan tanggung jawab kerugian.⁴

Secara umum, Akad mudharabah adalah sebuah perjanjian bisnis dalam bidang ekonomi syariah yang mengatur kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Dalam perjanjian ini, shahibul maal akan menyediakan seluruh modal, dan mudharib yang akan mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Akad mudharabah juga dapat digunakan dalam berbagai

³ Dwieke Indriawati, "Mall Resto di Pontianak", *Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, Vol. 6, 2 (2018), 246-247.

⁴ An-Nabahan, F. *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 60.

jenis usaha, baik skala kecil maupun besar, di sektor perbankan, investasi, maupun asuransi.⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan di Cafe & Resto Cek Saenah dalam pengelolannya menggunakan akad kerja sama antara pengelola dan pemilik saham. Pengelola di cafe & resto terdiri dari tiga pengelola yang diantaranya Bapak Erik Irawan S. Kom (bagian administrasi dan keuangan), Bapak Muhammad Mukhlis (bagian perlengkapan), dan Bapak Hafifuddin (bagian penasihat & kebijakan). Ketiga pengelola tersebut tidak memberikan kontribusi modal, modal diperoleh dari para pemilik saham yang merupakan guru dari Yayasan Al-Imran di Desa Pakamban, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Setiap harga satu saham senilai Rp. 500.000. Untuk pembagian hasil keuntungan setiap bulannya yaitu menggunakan sistem bagi hasil, yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) dari seluruh pendapatan diberikan kepada karyawan, biaya listrik, air, dan biaya lainnya. Sisa keuntungannya akan diberikan kepada para pemilik saham sebesar 80-90%, dan pengelola mendapatkan keuntungan sebesar 10%.⁶

Dalam hal ini, sistem pembagian hasil di Cafe & Resto Cek saenah tersebut dapat ditinjau dari salah satu akad muamalah yaitu akad Mudharabah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Cafe & Resto Cek saenah karena cafe tersebut tergolong baru di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan namun memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar desa tersebut. Selain itu, terkait dengan sistem pembagian hasilnya yang mana modal dari pendirian hingga

⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 39

⁶ Bapak Hafifuddin, Selaku Pengelola Café & Resto Cek Saenah, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 10 Mei 2024)

pengelolaan cafe tersebut menggunakan sistem saham dari para guru di satu Yayasan atau lembaga yang sama, yaitu Yayasan Al-Imran yang terletak di Desa Pakamban, sistem modal dari saham tersebut dapat ditinjau dari segi akad Musyarakah. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Kontrak Kerja Sama Cafe Dan Resto di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Akad Mudharabah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontrak Kerja sama Cafe Dan Resto Cek Saenah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Kontrak Kerja sama Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui Kontrak Kerja sama Cafe Dan Resto Cek Saenah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui Kontrak kerja Sama yang ada di Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam Kontrak Kerja Sama cafe dan Resto Perspektif Akad Mudharabah.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan, informasi serta wawasan tentang Kontrak Kerja Sama yang ada di Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah, di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi pemahaman mengenai Kontrak Kerja Sama yang ada di Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum ekonomi syariah sangatlah penting dalam praktik pengelolaan bisnis cofe shop terutama di massa saat ini yang salah satunya terdapat pada salah satu akad yang terletak dalam fiqih muamalah

yakni akad Mudharabah yang digunakan dalam Kontrak Keraja Sama Cafe Shop di Kaduara Barat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran karna pemakaian istilah yg kurang jelas dalam judul penelitian, maka peneliti memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Kontrak : Kontrak ialah sebuah surat yang ditulis antara shahibul mall dan mudharib untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian yang telah di setujui di dalamnya.
2. Kerja Sama : Kerja sama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dilakukan sejak manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya.⁷
3. Cafe shop: pengertian Cofee shop yakni adalah tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman dan makanan lainnya yang dibalut dengan suasana santai, tempat yang nyaman dan dilengkapi dengan alunan musik, baik itu lewat audio ataupun live music, desain interior yang yang khas, pelayanan yang ramah dan beberapa di antaranya menyediakan koneksi internet nirkabel atau WiFi gratis.⁸
4. Mudharabah : Mudharabah ialah konsep yang melibatkan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola agar nantinya akan mendapatkan

⁷ Manshoer, "Kerja Sama", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerja_sama , diakses pada 27 Agustus 2024

⁸ Erika Aryani, Yulita Zanaria, Angga kurniawan, "Analisis Perkembangan Coffe Shop Sebagai Salah Satu Peranan UMKM di Kota Metro (studi kasus Pada Coffe Shop Janji Jiwa dan Caffe Et Bien).", AKTIVA, Vol.3, No.2(2022), 141.

keuntungan.⁹ Dalam hal ini pemilik modal merupakan pemilik saham di Cafe & Resto Cek Saenah, dan pengelola yang dimaksud yaitu pengelola di Cafe & Resto Cek Saenah.

5. Akad adalah suatu Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan serta kedua belah pihak yang melakukan perikatan.¹⁰
6. Perspektif: Sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu .

⁹ Tim Bank Mega Syariah, “Mengenal Akad Mudharabah, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya”, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/akad-mudharabah> , diakses pada 27 Agustus 2024.

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN_SU Press, 2018), 53.